

**KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

DIYAH RAHMAWATI

D1A115072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

DIYAH RAHMAWATI
D1A115072

Menyetujui
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Parman", written over a horizontal line.

Dr. H. Lalu Parman, SH.,M.Hum
NIP.19580408 198602 1 001

**KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
MATARAM**

**DIYAH RAHMAWATI
D1A115072
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pemenuhan hak pendidikan anak didik serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak didik. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan studi lapangan dengan melihat keadaan langsung dilapangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yaitu dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik hampir efektif. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi. Pemebuhan hak pendidikan bagi anak didik yang sudah terpenuhi adalah dalam pemberian materi-materi umum oleh tenaga pengajar dari luar sudah sesuai dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Sedangkan yang belum terpenuhi hingga saat ini adalah kurangnya buku-buku bacaan dan alat tulis untuk proses belajar dan tenaga pengajar untuk anak didik yang berstatus masih sekolah dan bersekolah di sekolah kejuruan dengan mengambil jurusan otomotif, hal ini yang membuat pihak LPKA belum mampu mencari tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang tersebut.

Kata kunci :PemenuhanPendidikan , Lapas , Anak Didik

***REVIEW ON THE FULFILLMENT OF RIGHTS ON EDUCATION FOR THE
CORRECTIONAL STUDENT IN THE CHILDREN CORRECTION FACILITY IN
MATARAM***

ABTSRACT

This research aims are to know and to analyze on the fulfillment of the rights of education for the correctional student and also the obstacles in its fulfillment. The type of this research is empiric legal research will applies field study which obseved the situation in the field on the research objects and the library study conducted by collected the the library materials in form of laws and regulations, journals, artcles, kinds of literatur which related to this research. The result shows that in the implementation of rights on education for the student is most effective it caused by some supported factors. Fulfillment of the rights of education for the correction student that has already completed in the form of the general materials by the teacher is conform to public school in general. However, the not complete right yet are the lack of material books and stationery for the study process and the teacher for the vocational student for example automotive major, it makes the children correctional facility is not able yet to find a teacher for the major.

Keywords: Rights on Education Fulfillment, Correctional Facility, Student

I. PENDAHULUAN

Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Keluarga adalah tempat pertama dari anak mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari keluarga ini adalah pembelajaran awal. Dapat dimungkinkan adanya perbedaan dari proses pembelajaran anak dari satu keluarga dengan keluarga lainnya. Dalam proses ini, umumnya anak mendapatkan pengetahuan dasar mengenai agama dan norma-norma atau tata caraberperilaku di masyarakat. Proses ini juga yang mempengaruhi watak dan sifat anak.

Anak merupakan generasi bangsa yang perlu dilindungi hak-haknya oleh negara, anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan sudah jelas bebas dari tindak kejahatan baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Selain keluarga, lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi watak dan sifat anak. Apabila anak memiliki lingkungan masyarakat yang baik, maka anak akan mendapat pengaruh yang baik, demikian juga sebaliknya. Dari lingkungan masyarakat (teman-teman sepermainan) inilah anak akan belajar hal-hal baru yang tidak diajarkan dalam rumah oleh orang tua mereka.

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pembinaan pendidikan baik secara formal maupun nonformal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tujuan dari pembinaannya adalah agar anak pidana memperoleh bimbingan, pengawasan, pendampingan, dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hak anak pidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang”.

Tujuan dilaksanakannya pembinaan pendidikan bagi anak adalah agar anak kembali menjadi generasi yang bermoral, sehingga karakter anak tersebut terbentuk berbudi pekerti yang mulia, dan luhur, sehingga dapat menunjukkan sikap sopan santun, tertib, sesuai aturan dan adat yang ada dan memperlihatkan tingkah laku atau perbuatan yang beradab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat sertamenumbuhkan sikap dan kesadaran hukum sehingga seorang anak menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi, sehingga dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan perbuatan yang dianggap benar. Sebagaimana telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram, apa kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem pembinaan pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram.

Adapun tujuan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram dan apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem pembinaan pendidikan terhadap anak didik pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. Untuk menjawab rumusan masalah diatas digunakan jenis penelitian hukum empiris, sehingga dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yakni jenis data yang diperoleh dari pihak pertama dalam hal ini pihak pertama adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung kepada informan dan responden yang disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Dan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan dengan cara menghimpun dan mengkaji kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan pendapat para ahli yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Teknik analisa data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu semua bahan yang telah terkumpul dipilah dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh bahan-bahan yang sesuai dengan bahan yang dibutuhkan dan disajikan dalam rangkaian kata-kata dan kalimat yang menentukan isi dan makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram

Pendidikan bagi para anak didik pemasarakatan bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari Lembaga pemasarakatan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang.

LPKA melakukan berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan untuk anak didik pemasarakatan. Pembinaan terhadap anak di Lembaga pemasarakatan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebut dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu:

- a. Asas pengayoman
- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Asas pendidikan
- d. Asas Pembinaan
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan
- g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu

Berdasarkan wawancara dengan Pak Dedy Hardi Putra, SH, selaku Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan menjelaskan bahwa, Pemberian pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas LPKA. Tetapi hal itu tidak membuat anak didik tidak menerima pendidikan sebagaimana semestinya karena pihak LPKA telah melakukan upaya

semaksimal mungkin agar anak didik bisa mendapatkan pendidikan selama berada di LPKA. Pendidikan yang tersedia di LPKA sama dengan pendidikan disekolah-sekolah pada umumnya, karena di LPKA ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu dalam proses pengajaran atau pembinaan anak didik masyarakatan.¹

Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Dedy Hardi Putra, SH, memberikan keterangan mengenai pelaksanaan pembinaan pendidikan terhadap anak didik masyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram terdiri dari dua jenis pembinaan pendidikan yaitu:

1. Pendidikan Kepribadian

Dalam pembinaan kepribadian, LPKA menerapkan beberapa cara dalam mengembangkan kepribadian anak dengan tujuan supaya kelak ketika anak sudah kembali ke orang tua masing-masing terjadi perubahan yang lebih baik dari kepribadian yang sebelumnya kurang baik menjadi pribadi yang baik dan patuh hukum. Berikut ada beberapa macam jenis pembinaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram antara lain:

a. Pembinaan Budi Pekerti

Pembinaan ini lebih kepada pendidikan moral dengan tujuan agar dapat mengembalikan anak didik kearah yang lebih baik dengan cara memberikan ceramah-ceramah umum yang sifatnya membangun dan memotivasi.

b. Pembinaan Rohani

Pembinaan rohani ini dilaksanakan setiap hari mulai dari melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah dan juga ceramah-ceramah agam.

c. Pendidikan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

¹Wawancara dengan Dedy Hardi Putra, SH, selaku Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat, Pada Tanggal 24 Oktober 2019, LPKA Mataram

Bentuk dari pendidikan ini adalah dengan memberikan kegiatan latihan di lapangan seperti PBB (peraturan baris berbaris) untuk melatih anak didik agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan.

d. Pendidikan Formal dan Non Formal

Pendidikan formal dilaksanakan dengan cara yaitu, bagi anak didik yang sebelumnya masuk ke LPKA berstatus masih sekolah tingkat SD dan SMP akan ditempatkan di sekolah yang telah di sediakan dari pihak LPKA bernama “SATAP” (sekolah satu atap SD dan SMP yang berada langsung di depan LPKA) dan bagi anak yang tingkatan SMA akan di lanjutkan pendidikannya di SMA terbuka yang berada di Narmada. Sedangkan pendidikan non formal dilakukan dengan cara yaitu, paket kesetaraan dilaksanakan melalui PKBM (pusat kegiatan belajar mengajar). Pihak LPKA sudah memiliki PKBM sendiri yang bernama “PKBM ANDIKPAS” melalui PKBM inilah pihak LPKA melakukan paket kesetaraan. Terbentuknya PKBM ini sejak tahun 2015 akan tetapi berjalan secara efektifnya baru beberapa bulan.

2. Pendidikan Kemandirian

Pendidikan kemandirian ini bertujuan agar anak didik mempunyai bekal keterampilan setelah keluar dari LPKA walaupun tidak maksimal namun anak didik tersebut dapat menerapkan keterampilannya yang dapat bermanfaat bagi orang lain karena sebagai anak didik mempunyai minat bakat dan kemauan yang tinggi. Adapun beberapa keterampilan yang telah dilaksanakan di LPKA adalah:

a. Keterampilan dalam bidang pertanian dan perkebunan

Dalam hal ini pihak LPKA dibantu oleh instansi atau dinas terkait seperti BPTP (balai pengkajian teknologi pangan) NTB yang ada di

Narmada. Mereka datang memberikan penyuluhan kepada anak didik bagaimana cara bertani yang baik dan diberikan bantuan berupa bibit.

b. Pendidikan Keterampilan

Pendidikan Keterampilan di LPKA sendiri terdiri dari beberapa program yaitu:

- 1) Pelatihan Sablon
- 2) Pelatihan Cukur Rambut (Barbershop)

Jumlah Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Umur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram

Tabel 3

No	Usia	Jumlah
1	12 – 15 Tahun	6 orang
2	16 – 18 Tahun	21 orang
3	>18 Tahun	3 orang
	Jumlah	30 orang

Sumber Data: kepegawaian dan Tata Usaha Januari 2020

Berdasarkan tabel di atas terdapat anak didik pemsarakatan yang berusia lebih dari 18 tahun. Menurut pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila ia mencapai umur 18 tahun tapi masa pidana penjaranya belum selesai, maka anak yang bersangkutan dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Pemuda. Akan tetapi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Nusa Tenggara Barat belum mempunyai Lembaga Pemasarakatan Pemuda sehingga pembinaan terhadap anak yang menginjak usia dewasa tetap dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram hingga waktu tahanannya selesai.

Data Responden

Table 5

No	Nama	Alamat	Tingkat Pendidikan
1	Ferdian Amin	Gili Trawangan	SMP
2	Burhan Efendi	Jempong	SMA
3	Muhammad Rizal Haris	Lombok Tengah	SMP
4	Samsul Jayadi	Sumbawa	SD
5	Reza Izhar	Sumbawa	SD
6	Haikal Muhammad Firdaus	Karang Bagu	SD
7	M. Rizki	Bima	SMP
8	Sudar	Sumbawa	SMA
9	Roni Setiawan	Lombok Tengah	SD
10	Usnayadi	Bima	SMP
11	Fajar Faisal	Jempong	SD
12	Muhammad Adam	Dompu	SMP

Sumber data: Primer diolah

Berdasarkan table 4 di atas, penyusun mendapatkan data hasil wawancara yang dilakukan diLPKA Mataramtentang bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan di LPKA sebagaimana diungkapkan oleh Burhan Efendi selaku anak didik pemasyarakatan yang mengikuti paket kesetaraanC di LPKA Mataram menyatakan bahwa, pendidikan yang kami terima di LPKA hampir sepenuhnya terpenuhi, dengan memberikan kami kesempatan dan memberikan kami paket kesetaraan secara gratis menurut kami sudah diberikan yang terbaik tetapi modal kami untuk belajar seperti alat tulis dan buku-buku bacaan untuk kami belajar tidak banyak.² Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Rizki selaku anak didik pemasyarakatan yang mengikuti paket kesetaraan B di LPKA Mataram menyatakan bahwa, dalam pemenuhan pendidikan yang diberikan di LPKA menurut saya sudah terpenuhi, hanya saja ruang kelas yang kurang untuk kami yang mengikuti paket kesetaraan, kami belajar di tempat-tempat berbeda kadang kami menunggu kelas yang lain menyelesaikan proses belajarnya supaya kami

²Wawancara dengan Burhan Efendi selaku Anak Didik Pemasyarakatan LPKA Mataram, pada Tanggal 9 Januari 2020, LPKA Mataram.

bisa menggunakan ruang kelas tersebut untuk proses belajar, mungkin karena jumlah kami yang banyak membuat kami harus berpindah kelas untuk melakukan proses belajar.³

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan

Berdasarkan wawancara penyusun dengan Riva Dilyanti,A.Md.IP.,S.Sos. selaku Kepala Seksi Pembinaan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan terhadap anak didik sebagai berikut:

1. Kurangnya Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pelaksanaan pembinaan pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram. Terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran dengan pemenuhan kebutuhan lainnya guna kelancaran proses pendidikan. Anggaran pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram masih sangatlah kurang sehingga masih minim untuk melakukan pembinaan secara mandiri. Minimnya anggaran pendidikan di LPKA karena bersifat hanya sekali pakai misalnya alat penunjang belajar seperti kursi yang tersedia hanya berjumlah 22 dari 30 anak didik yang di bina, buku modul bacaan dan alat tulis yang kurang untuk anak didik yang menyebabkan terhambatnya sistem pendidikan untuk anak didik pemasarakatan karena jumlah anggaran yang diterima khusus untuk pendidikan sebanyak Rp.2.500.000/semester. Karena jumlah anak didik yang masuk ke LPKA tidak menentu membuat pihak LPKA kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak didik, maka pihak LPKA harus dianggarkan ke biaya yang lain atau yang disebut dengan modal, sehingga dapat memenuhi alat-alat tulis seperti buku-buku, pulpen

³Wawancara dengan M. Rizki selaku Anak Didik Pemasarakatan LPKA Mataram, Pada Tanggal 11 Januari 2020, LPKA Mataram.

karena merupakan alat penunjang utama dalam proses pembinaan pendidikan sehingga pihak lapas harus meminimalisir anggaran lainnya karena alat tulis ini akan dipakai setiap hari namun anggarannya hanya sekali pakai.

Rincian secara umum anggaran setiap anak didik yang selama menjalani pidana di LPKA adalah untuk kebutuhan makan anak didik selama satu hari diperhitungkan sebanyak Rp.19.000/hari dengan menu yang sudah ditentukan sesuai anggaran yang diterima bagian pengurus dapur. Total anggaran bagian dapur di LPKA sebanyak Rp. 243.500.000/tahun tergantung jumlah anak didik pemasyarakatan yang ada di LPKA, kebutuhan MCK Rp.250.000/bulan tergantung dari jumlah anak didik di LPKA, kebutuhan obat-obatan Rp.25.000/hari jika jumlah anak didik yang sakit dalam sehari mencapai sekitar 5-6 orang dengan penyakit yang biasa diderita seperti gatal-gatal, demam, batuk, flu, alergi dan luka ringan. Sehingga anggaran untuk kebutuhan lainnya masih banyak yang belum terpenuhi. Sistem anggaran yang di rincikan bisa berubah-ubah sesuai dengan jumlah anak didik di LPKA.

2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

Sarana dan prasarana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram masih sangatlah minim dari segi sarana belum adanya angkutan dinas khusus untuk anak didik apabila anak akan melakukan atau ikut dalam kegiatan-kegiatan di luar LPKA. Kurangnya ketersediaan buku-buku yang memadai, pakaian yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan proses belajar, sehingga anak didik secara bebas dalam memakai pakaian dalam proses belajar. buku dan alat tulis, komputer, rak buku perpustakaan, koleksi buku (dibutuhkan untuk memperbanyak koleksi buku bacaan), serta buku paket per mata pelajaran untuk semua jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.

3. Kurangnya Tenaga Pendidik yang Ahli di Bidangnya (SDM)

Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram yang ada saat ini masih kurang kompeten dalam bidangnya, karena kualifikasi pendidikan petugas LPKA Mataram saat ini kebanyakan tidak sesuai dengan bidangnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, yang menyatakan bahwa kualifikasi akademis yang dibutuhkan untuk tugas pembinaan kepribadian yaitu jenjang D3 hingga S1 dengan kemampuan dibidang kejuruan, hukum dan ilmu pendidikan/ikip. Kualifikasi akademis yang dibutuhkan untuk tugas pembinaan keterampilan dan jenjang D3 hingga S1 dengan kemampuan dibidang teknik kejuruan automotif, pertukangan, pertanian dan perikanan serta tata boga. Kualifikasi akademis yang dibutuhkan untuk tugas penyelenggaraan pendidikan ini adalah jenjang D3 hingga S1/IKIP dibidang pendidikan dan manajemen pendidikan.

4. Kurangnya Regulasi khusus di bidang Pendidikan

Pendidikan dalam dunia anak sangatlah penting mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Sehingga perlu mendapatkan sentuhan berbeda dari Lembaga Pemasarakatan pada umumnya. Karena anak yang berada di LPKA berasal dari keluarga yang sebagian besar keluarga “*broken home*” sehingga anak-anak tersebut putus sekolah. Padahal pemerintah mewajibkan pendidikan bagi anak 12 tahun tahun sedangkan pada saat masuk ke LPKA usianya sudah 15 tahun sehingga pihak LPKA harus mengadakan kerja sama dengan instansi terkait harus melanjutkan sekolahnya ke jenjang pendidikan yang mana. Oleh karena itu apabila mengikuti peraturan pemerintah maka pendidikan tidak bisa akan bisa dilanjutkan.

Regulasi dalam bidang pendidikan ini masih sangat menjadi kendala di dalam LPKA dikarenakan LPKA telah menyelenggarakan Program kegiatan belajar Mengajar secara mandiri namun karena jumlah anak yang tingkat pendidikan SMA tidak

memenuhi kuota atau tidak memenuhi jumlah persyaratan yang diminta oleh pemerintah sehingga tidak bisa berjalan sampai sekarang. Selain itu regulasi dalam dunia pendidikan yang belum ada secara khusus juga stigma pendidikan seperti narapidana anak yang apabila saat keluar dari LPKA atau statusnya sudah bebas namun masih berstatus kelas 3 SMA dan apabila akan dilanjutkan ke sekolah formal kadang-kadang pihak sekolah tidak mau menerima anak tersebut karena dianggap seorang mantan narapidana anak sehingga ini merupakan menjadi kendala yang sangat penting.⁴

⁴Hasil Wawancara, Riva Dilyanti, Kepala Seksi Pembinaan, Kamis 24 Oktober 2019, LPKA Mataram.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pendidikan anak didik pasyarakatatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram belum sepenuhnya terpenuhikarena masih kurangnya persediaan alat penunjang untuk membantu dalam kegiatan proses pembelajaran anak didik pasyarakatatan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram dalam melaksanakan pembinaan pendidikan terdiri dari beberapa faktor penghambat yaitu:
 - 1) Kurangnya anggaran dari pemerintah yang membuat masih kurangnya pemenuhan kebutuhan untuk pemenuhan pendidikan bagi anak didik.
 - 2) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai seperti alat transportasi untuk anak didik dalam melakukan kegiatan di luar LPKA, buku-buku bacaan ,alat tulis dan pakaian kurang layak yang digunakan dalam proses belajar.
 - 3) Kurangnya tenaga pendidik yang ahli di bidangnya (SDM) seperti tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya yang masih kurang.
 - 4) Kurangnya Regulasi khusus di bidang Pendidikan.

Saran

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram perlu meningkatkan lagi pemenuhan pendidikan bagi anak didik masyarakat agar kelak anak didik keluar dari lapas memiliki modal ilmu dan keterampilan untuk melanjutkan kehidupannya agar menjadi lebih baik lagi. Terlebih lagi ada beberapa anak didik yang masih berstatus sekolah nantinya jika kembali ke sekolah mereka tidak tertinggal pelajaran selama mereka menjalani masa tahanan.
2. Meningkatkan anggaran khususnya dalam dunia pendidikan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan anak didik dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu petugas yang profesional dengan mengikutsertakan petugas Lembaga Masyarakat dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pembinaan anak didik, mengingat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram yang khusus menangani anak didik, sehingga petugas harus banyak belajar tentang pola pembinaan anak didik yang benar serta memberikan pendidikan yang lebih khusus lagi terhadap anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Sutedjo Wagianto dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)* Bandung, 2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Raflika Aditama, 2008, hlm 170-171.

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* Grasindo Persada, Jakarta 2002, hlm 67.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Website

http://perlindungan_hak_hak_anak.com diakses pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 08.00WITA

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 22.30 WITA

https://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak_55107a56813311573bbc6520
. Diakses pada tanggal 31 Juli 20